

**KAJIAN YURIDIS PELANGGARAN NOTARIS  
DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30  
TAHUN 2004 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2014<sup>1</sup>**

Oleh : Cicilia R. S. L. Tirajoh<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana wujud pelanggaran notaris dalam pembuatan akta otentik dan bagaimana penyelesaian hukum terhadap pelanggaran notaris dalam pembuatan akta otentik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode epenelitian yuridis normatif sehingga dapat diberi kesimpulan: 1. Wujud pelanggaran notaris dalam hal pembuatan akta dikategorikan dalam segala aktivitas notaris yang dilakukan yang dimulai sejak Notaris mengangkat sumpah dan janjinya sebagai seorang Notaris sampai dengan terbitnya sebuah akta yang dibuatnya. Bentuk pelanggaran notaris dalam pembuatan akta autentik menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 antara lain termuat dalam Pasal 7, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, 60, 61, 62, 63, 65, dan 65, yang intinya memuat bentuk pelanggaran terhadap: (1) Kewajiban dan Larangan Notaris; (2) Sumpah dan Janji Jabatan Notaris; dan (3) pelanggaran menyangkut Akta Notaris. 2. Penyelesaian hukum terhadap pelanggaran notaris dalam pembuatan akta autentik adalah melalui Pengawasan Notaris yang dilakukan oleh Menteri dengan dibantu oleh Pengawas Notaris yang dikenal dengan sebutan Majelis Pengawas, yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP); Pemeriksaan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas; Penjatuhan Sanksi hukum bagi Notaris; dan Akibat Hukum

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Max Sepang, SH. MH; Daniel F. Aling, SH. MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711306

Terhadap Akta Notaris yang diterbitkan adalah bahwa akta notaris tersebut merupakan akta dibawah tangan dan bukan akta autentik karena memiliki cacat hukum.

Kata kunci: Pelanggaran, notaris, akta autentik.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (Nomor 2 Tahun 2014) atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.<sup>3</sup> Melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan pancasila, negara Indonesia sebagai Negara Hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum di bidang usaha, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris adalah jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.<sup>4</sup> Oleh karena itu, maka selain dibutuhkan terciptanya notaris yang handal dibidangnya, juga sangat diperlukan perlindungan hukum dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum.

Jasa notaris dalam proses pembangunan khususnya dalam kaitan dengan perkembangan zaman sekarang ini makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat. Melihat kebutuhan masyarakat yang semakin banyak terhadap profesi dan jabatan notaris dalam membantu kebutuhan masyarakat untuk menemukan bukti autentik atas sesuatu barang dan/atau jasa secara sah, maka profesi notaris menjadi semakin mendapat perhatian di mata

<sup>3</sup> Pasal 1 Point (1), Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Rumusan sebelumnya dalam Pasal 1 Point (1), Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 berbunyi: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

<sup>4</sup> Yudha Panndu (editor), Indonesia Legal Center Publishing, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, (Jakarta: Karya Gemilang, 2013), hlm. 1.

masyarakat. akibat dari kebutuhan tersebut, para ahli hukum pun mulailah mengambil spesialisasi studi kenotariatan untuk membantu masyarakat di satu sisi, namun di pihak lain sebagai sebuah sarana untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

Negara melalui sistem perundang-undangan pun, telah memberikan peluang bagi para notaris dan juga memberikan perlindungan bagi para notaris untuk bisa bekerja sesuai dengan profesi mereka, demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, dan kemudian telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, negara memberikan perhatian serius bagi kelangsungan profesi notaris.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah wujud pelanggaran notaris dalam pembuatan akta otentik?
2. Bagaimanakah penyelesaian hukum terhadap pelanggaran notaris dalam pembuatan akta otentik.

## C. Metode Penulisan

Penulisan skripsi ini adalah penulisan hukum yang menggunakan metode studi kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan *library research*. Adapun bahan atau sumber penulisan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan akan digunakan dalam penulisan skripsi.

## PEMBAHASAN

### A. Wujud Pelanggaran Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik

Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Notaris sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sekaligus sebagai anggota dari Perkumpulan/organisasi Ikatan Notaris Indonesia memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugas jabatannya. Kewajiban dan larangan notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (Pasal 16 ayat

(1) dan Pasal 17) serta Kode Etik Notaris (Pasal 3 dan Pasal 4).<sup>5</sup>

Adapun bentuk pelanggaran notaris dalam hal pembuatan akta dikategorikan dalam segala aktivitas notaris yang dilakukan yang dimulai sejak Notaris mengangkat sumpah dan janjinya sebagai seorang Notaris. Bentuk pelanggaran notaris dalam pembuatan akta autentik menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 antara lain termuat dalam Pasal 7, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, 60, 61, 62, 63, 65, dan 65. Berbagai wujud pelanggaran Notaris dapat dijelaskan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai berikut:

#### 1. Pelanggaran terhadap Kewajiban dan Larangan Notaris

Pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban Notaris yang dilakukan notaris bisa dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, khususnya Pasal 16, 16 A, dan Pasal 17. Selain dalam Undang-Undang ini, ketentuan mengenai kewajiban dan larangan pun termuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kode Etik Notaris, Ikatan Notaris Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat penjelasannya sebagai berikut:

##### a. Pelanggaran terhadap kewajiban

Pelanggaran terhadap kewajiban diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam pasal 16 ini, notaris dikatakan membuat pelanggaran dalam pembuatan akta jika melakukan pelanggaran terhadap kewajiban:<sup>6</sup>

##### b. Pelanggaran terhadap Larangan

Pelanggaran terhadap larangan diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris.

<sup>5</sup> Redaksi Fokusindo Mandiri, *Undang-Undang Jabatan Notaris Edisi Terbaru*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2014), hlm. 9-11 dan hlm. 184-188.

<sup>6</sup> Yudha Pandu, *Suplemen Jabatan Notaris*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2014), hlm. 8-9.

## 2. Pelanggaran terhadap Sumpah dan Janji Jabatan Notaris

Berdasarkan Undang-Undang jabatan Notaris, diketahui bahwa pelanggaran terhadap sumpah dan janji jabatan seorang notaris itu bisa berupa beberapa hal, yakni sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan pada ayat (1) sebagai berikut:

Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:<sup>7</sup>

- a. menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
- c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan: Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:<sup>8</sup>

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2014, Pasal 7. Sebelumnya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2014 berbunyi: Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib: a. menjalankan jabatannya dengan nyata; menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan b. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria pertanahan, Organisasi Notaris, ketua pengadilan negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, hlm. 12.

Sumpah dan janji notaris adalah bentuk kesepakatan personal seorang pejabat notaris ketika mulai menjalankan tugasnya dalam bidang kenotariatan. Jika notaris telah mengangkat sumpah dan janjinya maka jika melanggar atau melakukan sesuatu di luar sumpah tersebut, seorang notaris dikatakan telah melakukan pelanggaran dan bisa dikenakan sanksi hukum. Oleh karena itu maka dalam Undang-Undang No 2 tahun 2014 telah ditambahkan dengan jenis sanksinya.

## 3. Pelanggaran dalam Akta Notaris

Pelanggaran dalam akta Notaris merupakan jenis pelanggaran ketiga yang bisa saja dilakukan oleh notaris. Hal ini sangat berhubungan dengan bentuk dan sifat akta, Pelanggaran terhadap Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta, dan Pembuatan dan Penyerahan Protokol Notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris. Praktiknya, ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan notaris, tetapi kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Point berikut ini akan dibahas mengenai bagaimana sebuah pelanggaran diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014.

## B. Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik

### 1. Pengawasan Notaris

Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, dijelaskan tentang Pengawasan Notaris dalam bagian **BAB IX PENGAWASAN, Bagian Pertama, ketentuan umum** yang dinyatakan dalam Pasal 67

### 2. Pemeriksaan

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diketahui bahwa yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu adalah Majelis Pengawas Daerah (MPD).<sup>9</sup> Majelis Pengawas Daerah (MPD) ini juga berwenang menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.<sup>10</sup>

### 3. Penjatuhan Sanksi Hukum Bagi Notaris

Penjatuhan sanksi hukum dalam Undang-Undang jabatan notaris ini bisa ditemukan dalam beberapa pasal, antara lain:

Pasal 48 menjelaskan:<sup>11</sup>

- (1) Isi Akta dilarang untuk diubah dengan: a. diganti; b. ditambah; c. dicoret; d. disisipkan; e. dihapus; dan/atau f. ditulis tindih.
- (2) Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk *menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga* kepada Notaris.”

### 4. Lembaga Yang Berwenang menjatuhkan Sanksi menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

Berdasarkan Pasal 73 ayat (1), huruf e dan f Undang-Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa:

- e) memberikan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis;
- f) mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:

1. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
2. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain itu, ketentuan lebih lengkap tentang lembaga yang berwenang ditemukan juga dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 68 menyebutkan bahwa Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri. Selanjutnya dalam melaksanakan pengawasan tersebut, Menteri membentuk Majelis Pengawas yang berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:

- a. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.

Pengawasan pengawasan tersebut meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Ketentuan mengenai pengawasan berlaku bagi semua Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Pasal 68 menyebutkan bahwa Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:<sup>12</sup>

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

### 5. Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris

Akibat hukum terhadap akta notaris yang dihasilkan oleh kinerja notaris yang membuat pelanggaran dalam pembuatan akta adalah, bahwa akta notaris tersebut bermasalah secara hukum dan tidak bisa dikatakan sebagai akta autentik melainkan akta dibawah tangan.

Pasal 48 menjelaskan: “Isi Akta dilarang untuk diubah dengan: a. diganti; b. ditambah; c. dicoret; d. disisipkan; e. dihapus; dan/atau f. ditulis tindih. Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 70 huruf b., hlm. 30.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 70 huruf g., hlm. 30.

<sup>11</sup> Yudha Pandu, *Suplemen Jabatan Notaris*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing-Karya Gemilang, 2014), hlm. 20-21.

<sup>12</sup> Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 166.

Notaris. **Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan** dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”<sup>13</sup> Selanjutnya dalam 49 disebutkan: Setiap perubahan atas Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dibuat di sisi kiri Akta. Dalam hal suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri Akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir Akta, sebelum penutup Akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal. **Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan** dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 50 disebutkan: “Jika dalam Akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri Akta. Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Dalam hal terjadi perubahan lain terhadap pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi kiri Akta sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2). Pada penutup setiap Akta dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas pencoretan. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d tidak dipenuhi, **Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan** dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”<sup>15</sup>

Pasal 51 Menjelaskan bahwa: “Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan. Salinan Akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) **mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan** dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”<sup>16</sup>

Sedangkan dalam Pasal 52 ditegaskan bahwa: “Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, apabila orang tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam Yudha Pandu, *Op. Cit.* hlm.20-21.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam Yudha Pandu, *Op. Cit.* hlm. 21.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam Yudha Pandu, *Op. Cit.* hlm. 21-22.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam Yudha Pandu, *Op. Cit.* hlm. 22-23.

hadapan Notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan** apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban Notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada yang bersangkutan.”<sup>17</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Wujud pelanggaran notaris dalam hal pembuatan akta dikategorikan dalam segala aktivitas notaris yang dilakukan yang dimulai sejak Notaris mengangkat sumpah dan janjinya sebagai seorang Notaris sampai dengan terbitnya sebuah akta yang dibuatnya. Bentuk pelanggaran notaris dalam pembuatan akta autentik menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 antara lain termuat dalam Pasal 7, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, 60, 61, 62, 63, 65, dan 65, yang intinya memuat bentuk pelanggaran terhadap: (1) Kewajiban dan Larangan Notaris; (2) Sumpah dan Janji Jabatan Notaris; dan (3) pelanggaran menyangkut Akta Notaris.
2. Penyelesaian hukum terhadap pelanggaran notaris dalam pembuatan akta autentik adalah melalui Pengawasan Notaris yang dilakukan oleh Menteri dengan dibantu oleh Pengawas Notaris yang dikenal dengan sebutan Majelis Pengawas, yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP); Pemeriksaan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas;

Penjatuhan Sanksi hukum bagi Notaris; dan Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris yang diterbitkan adalah bahwa akta notaris tersebut merupakan akta dibawah tangan dan bukan akta autentik karena memiliki cacat hukum.

### B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan skripsi ini adalah:

1. Bentuk pelanggaran Notaris adalah pelanggaran terhadap Kewajiban dan Larangan Notaris, pelanggaran sumpah dan janji jabatan, dan pelanggaran dalam isi akta. Oleh karena itu, untuk meminimalisir berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran, maka Notaris harus selalu merevitalisasi nilai Undang-Undang Jabatan Notaris dan meresapinya dalam profesi hidupnya. Mengingat konsekuensi dari pelanggaran yang dibuat bisa menyebabkan notaris diberhentikan dari tugasnya.
2. Agar Penyelesaian hukum bisa berlaku efektif bagi peningkatan kinerja notaris, maka Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk menteri harus meningkatkan kinerja dan loyalitasnya dalam tugas dengan melakukan pengawasan yang efektif dan menjalin kerja sama dengan notaris secara profesional.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UNDANG-UNDANG No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2011).
- ....., *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013).
- ....., *Menjalin Pemikiran-Pendapat tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).
- Budiono, Herlien, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).
- Guza, Afnil, *KUHP dan KUHP*, (Asa Mandiri, 2008).
- Marzuki, Peter Mahmud, *“Penelitian Hukum”*, (Jakarta Prenada media Group, 2011).

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 52 tidak diubah sehingga masih berlaku. Yudha Pandu, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan PPAT, hlm. 23-24.

- Prastowo, Andi, *memahami metode-metode penelitian: suatu Tinjauan Teoritis dan Praksis*, (Jakarta: ar-Ruzz Media, 2011).
- Panndu, Yudha (editor), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing-Karya Gemilang, 2013).
- ....., *Suplemen Jabatan Notaris*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing-Karya Gemilang, 2014).
- Soesilo dan R. Pramudji (Penerjemah), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlick Wetboek)*, (Jakarta: Wipress, 2007), hlm. 419.
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta).
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Redaksi Fokusindo Mandiri, *Undang-Undang Jabatan Notaris Edisi Terbaru*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2014).

**Undang-Undang:**

- Kode Etik Notaris Indonesia (I.N.I), dalam Yudha Panndu, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, (Jakarta: CV. Karya Gemilang-Indonesia Legal Center Publishing, 2013).
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.M.01-HT.03.01 Tahun 2006, tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemindahan, dan Pemberhentian Notaris,
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.